



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DAN STANDAR BIAYA MASUKAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2014 agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, berdayaguna dan berhasil guna serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya suatu pedoman yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Standar Biaya Masukan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
25. Peraturan Menteri dalam Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK/05/2008;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: SE.900/360/BAKD tanggal 29 Mei 2009 tentang Implementasi SIPKD Regional SIKD Versi Release;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
5. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran satuan unit kerja pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, meliputi ;
 - a. prinsip penyusunan APBD;
 - b. kebijakan penyusunan APBD;
 - c. teknis penyusunan APBD; dan
 - d. hal hal khusus lainnya;
 - e. standar biaya
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBD dan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pedoman Penyusunan APBD dan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 September 2013


BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 25 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013, NOMOR : 20

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	Kadis DPPKAD	
6.	BAG. HUKUM	
7.		
8.		

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DAN STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN 2014.

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBD
DAN STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

I. PRINSIP PENYUSUNAN APBD

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
4. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

II. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- 2) tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
- 3) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan/atau telah dibatalkan.

Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, agar memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah kabupaten.

- 4) penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 5) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, harus rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud. Pengertian hasil yang rasional dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
 - a) bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah selain menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha, juga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
 - b) bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha.
- 6) penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir, rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- 7) penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah, obyek bunga atau jasa giro dana cadangan, rincian obyek bunga atau jasa giro dana cadangan sesuai peruntukannya.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2014.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2013, dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBH-Pajak Tahun Anggaran 2012 dan 2011.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH-Pajak tersebut di luar DBH-CHT ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

- 2) penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBH-Perikanan, DBH-Minyak dan Gas Bumi, DBH-Panas Bumi dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2014.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2013, dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBH-SDA Tahun Anggaran 2012 dan 2011 serta mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi/ *lifting* (minyak dan gas bumi) tahun 2014.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH-SDA tersebut di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan, ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Apabila terdapat penerimaan lebih DBH-SDA diluar perkiraan alokasi DBH-SDA tahun 2014 seperti penerimaan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih penerimaan tahun 2013, maka penerimaan lebih tersebut juga dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

- 3) penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah kabupaten Tahun Anggaran 2014 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2014 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2012.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

- 4) penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2014.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2014 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2014 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari lain-Lain pendapatan daerah yang sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaraan dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2013.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

- 2) penganggaran dana otonomi khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2014.
Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran dana otonomi khusus tersebut didasarkan pada alokasi dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2012.
Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana otonomi khusus dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
- 3) penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014.
Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DID dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
- 4) penganggaran dana penyesuaian lainnya dan dana transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2014.
Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana penyesuaian lainnya dan dana transfer lainnya dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
- 5) penganggaran pendapatan kabupaten yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2014. Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2014 mendahului penetapan APBD provinsi, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan

memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012, sedangkan bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2013, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

- 6) pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan.

- 7) penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

Untuk kepastian penerimaan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 8) dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari APBN dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan dana darurat.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) belanja pegawai

- a) besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas;
- b) penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2014;
- c) penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d) penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- e) penganggaran tambahan penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - f) penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g) Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2014 pada dana transfer ke daerah, tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dimaksud dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan;
- 2) belanja bunga
bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2014.
 - 3) belanja subsidi
belanja subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - 4) belanja hibah dan bantuan sosial
tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.
 - 5) belanja bagi hasil pajak
penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah

kabupaten harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2014, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2013 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

6) belanja bantuan keuangan

a) pemerintah kabupaten dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

b) bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

c) pemerintah kabupaten menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil (Pajak, terdiri dari: PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

dan PPh Pasal 21 dan Sumber Daya Alam, terdiri dari: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi dan pertambangan panas bumi) setelah dikurangi belanja pegawai. Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu, pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah.

d) sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

e) dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

7) belanja tidak terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2012 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

2) belanja pegawai

dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada a.1).e) dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada a.1).f). Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3) belanja barang dan jasa

- a) alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- c) penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2013.

- d) penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
Belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- e) penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
- f) penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD DPRD Kabupaten agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- g) penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

4) belanja modal

- a) pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2014 sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.

b) penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

5) surplus/defisit APBD

- a) surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- b) dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- c) dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
- d) pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2014. Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud, dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

3. Pembiayaan Daerah

a. penerimaan pembiayaan

- 1) penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang

cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2013 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2014 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2013.

- 2) dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- 4) pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

b. pengeluaran pembiayaan

- 1) dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
- 2) penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- 3) pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penambahan

penyertaan modal dilengkapi dengan analisis investasi, khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

- 4) dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) dalam rangka penguatan struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba bersih PDAM yang layanannya belum mencapai 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan wilayah pedesaan sebanyak 60% (enam puluh persen) sesuai target *Millenium Development Goal's* (MDG's) tahun 2015 dapat segera tercapai.
- 6) untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
- 7) jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2014 bersaldo nihil.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

- 3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

III. TEKNIS PENYUSUNAN APBD

1) Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

NO	URAIAN	WAKTU	KET
1.	Penyusunan RKPD	Akhir bulan Mei	
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Bupati	Minggu 1 bulan Juni	1 minggu
3.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Bupati kepada DPRD	Pertengahan bulan Juni	6 minggu
4.	Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati antara Bupati dan DPRD	Akhir bulan Juli	
5.	Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman RKA-SKPD dan RKA-PPKD	Awal bulan Agustus	1 minggu
6.	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan APBD	Awal Agustus sampai dengan akhir September	7 minggu
7.	Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD	Minggu pertama bulan Oktober	2 bulan

NO	URAIAN	WAKTU	KET
8.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Bupati	Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan	
9.	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
10.	Hasil evaluasi Rancangan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima oleh Gubernur	
11.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
12.	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
13.	Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran	Paling Lambat Akhir Desember	

NO	URAIAN	WAKTU	KET
	APBD sesuai dengan hasil evaluasi	(31 Desember)	
14.	Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan	

- 2) Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan, Bupati harus menyampaikan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Bupati dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan dalam proses penyusunan RAPBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 akan lebih efektif.
- 3) Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:
 - (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
 - (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
 - (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2014 serta strategi pencapaiannya;
 - (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
 - (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

- 4) Substansi PPAS/PPAS Perubahan mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. Prioritas program dari masing-masing SKPD provinsi disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2014, sedangkan prioritas program dari masing-masing SKPD kabupaten selain disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2014 juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yang tercantum dalam RKPD provinsi Tahun 2014.

PPAS/PPAS Perubahan selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.

- 5) Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Bupati dan DPRD, Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Surat Edaran dimaksud mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, ASB dan standar satuan harga.
- 6) RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.
- 7) RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- 8) RKA-SKPD dan RKA-PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD. Dalam kolom penjelasan pada peraturan Bupati tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD dicantumkan lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung, dan khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), DAK, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya. Selain itu, untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara Bupati dan DPRD dalam kolom penjelasan pada Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD.
- Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, pemerintah daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
- 9) Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APBD, pemerintah daerah agar mengembangkan substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang semula hanya diuraikan sampai dengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menjadi sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 10) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tentang APBD telah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD paling lambat Minggu I bulan Oktober 2013, sedangkan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dimaksud belum selesai sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013, maka Bupati menyusun rancangan peraturan Bupati tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Gubernur sesuai Pasal 107 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD harus memperhatikan:
- Anggaran belanja daerah dibatasi maksimum sama dengan anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 atau APBD Tahun Anggaran 2013 apabila tidak ada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;

- b. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2014; dan
- c. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNSD serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang mengalami kenaikan akibat adanya kenaikan target pendapatan daerah dari pajak dan retribusi dimaksud dari Tahun Anggaran 2014.

11) Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD atas Raperda dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013.

Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2014, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum pada Tabel :

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

NO	URAIAN	WAKTU	KET
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS kepada DPRD	Paling lambat Minggu I bulan Agustus	-
2.	Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD	Paling lambat Minggu II bulan Agustus	1 minggu
3.	Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD	Paling lambat Minggu I bulan September	3 minggu
4.	Penyampaian Raperda APBD beserta lampiran kepada DPRD	Paling lambat Minggu II bulan September	3 minggu

NO	URAIAN	WAKTU	KET
5.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap Raperda Perubahan APBD	3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	
6.	Menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
7.	Hasi evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh Gubernur	
8.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	7 hari kerja
9.	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	

NO	URAIAN	WAKTU	KET
10.	Penetapan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi		
11.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	

12) Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, pemerintah daerah dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah desa pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014.

13) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Apabila Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan kepada wakil Bupati untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah berwenang untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

- 14) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas pimpinan sementara DPRD berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
- 15) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo. Pasal 110, Pasal 111, Pasal 173, Pasal 174 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 16) Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dan menjadi dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya, sesuai maksud Pasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

IV. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
2. Hasil penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

3. Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
4. Pemerintah daerah menganggarkan belanja untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
5. Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
6. Dalam rangka optimalisasi penggunaan DBH-DR tahun-tahun anggaran sebelumnya yang hingga saat ini belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas umum daerah sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2013, pemerintah daerah menganggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2014 untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
7. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk melaksanakan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (*cukai illegal*) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan Keputusan Gubernur.
8. Dalam rangka peningkatan kualitas data kebutuhan fiskal untuk perhitungan DAU, pemerintah daerah memprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatan pengumpulan data kebutuhan fiskal.
9. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD.
10. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

11. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah daerah dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila pemerintah daerah membentuk badan kerjasama, maka masing-masing pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama dengan mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah.
12. Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan hibah dan bantuan luar negeri sepanjang mempersyaratkan dana pendamping dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
13. Dalam rangka mendukung efektifitas implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, pemerintah daerah harus menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan.
14. Dana sisa DAK yang berasal dari tahun-tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau Tahun Anggaran 2014.

Dana sisa tender kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2014, digunakan untuk mendanai kegiatan baru atau untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan yang sesuai dengan bidang DAK yang sama.

DAK yang sudah diterima di Kas Daerah, tetapi program dan kegiatan belum dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2014, maka program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada Tahun anggaran 2015 dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Tahun Anggaran 2014.
15. Penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Penyesuaian lainnya dan dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana penyesuaian lainnya dan transfer lainnya dimaksud.

16. Belanja tidak terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013, dilakukan dengan cara:
 - a. Bupati menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - b. atas dasar Keputusan Bupati tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
 - c. Bupati dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; dan
 - d. kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.

17. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran belanja tidak terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - b. penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada belanja bantuan keuangan. Sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Apabila penyediaan anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam LRA; dan

- c. pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan.
18. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas khusus untuk hal-hal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap:
 - a. sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b. uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 19. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 20. Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada Sekretariat DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan Kantor Sekretariat Fraksi.
 21. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan

perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tingkatan daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.

22. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan rumah jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah untuk dijadikan rumah jabatan yang memenuhi standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang memiliki spesifikasi teknis di bidang layanan umum, diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam Pola Pengelolaan Keuangan-BLUD (PPK-BLUD), pemerintah daerah memperhatikan antara lain sebagai berikut:
 - a. dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, pemerintah daerah agar segera melakukan evaluasi kepada SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas dan fungsinya secara operasional memberi pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan PPK-BLUD. Khusus bagi Rumah Sakit Daerah (RSD) yang belum menerapkan PPK-BLUD, agar memperhatikan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan mengakomodasi dalam penyiapan dokumen administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis PPK-BLUD.
 - b. bagi SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, agar:
 - 1) penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 - 2) tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, khususnya dalam Pasal 11 ayat (3a), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, pagu anggaran BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan dan surplus BLUD, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.

24. Dalam rangka mengantisipasi pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2014 untuk mendanai kegiatan penyempurnaan beberapa regulasi yang terkait, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan serta pengembangan infrastruktur lainnya.
25. Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran Belanja Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2014, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun. Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan serta penggunaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
27. Penganggaran program "Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah" mengacu pada Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
28. Dalam Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2013 dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
 - b. dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2013 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka

penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD masing-masing dilakukan sebagai berikut:

1) penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya diluar kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan.

Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

2) jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:

a) sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SPM Tahun Anggaran 2013 atas kegiatan yang bersangkutan;

b) sisa SPD yang belum diterbitkan SPM Tahun Anggaran 2013; dan

c) SP2D yang belum diuangkan.

d. penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBD tahun anggaran berkenaan pada anggaran belanja langsung pos SKPD berkenaan.

e. Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (*force majeure*).

Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2014 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

29. Pemberian pelayanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS yang bersumber dari

APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan atau pemberian iuran kepada BPJS, yang dianggarkan pada PPKD, jenis belanja bantuan sosial.

30. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya.
31. Dalam rangka pengawasan penyerapan anggaran daerah oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP), pemerintah daerah dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung efektifitas kerja Tim Koordinasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran Daerah.
32. Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 dengan kebijakan nasional, antara lain:
 - a. pencapaian MDG's, seperti: kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS dan malaria sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
Terkait dengan upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemerintah daerah agar mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
 - b. rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat;
 - c. dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan bagi provinsi dan kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;

- e. penguatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
- f. pengembangan kearsipan di daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik mempedomani amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- g. revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012;
- h. PNSD yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian, dapat diberikan tunjangan pengamanan persandian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
- i. penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbasis NIK secara Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- j. rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia Tahun 2011-2014, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014.

V. STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014 (Rp)
1	2	3	4
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	500,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	OB	610,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	OB	720,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Miliar	OB	830,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 Miliar s/d 2,5 Miliar	OB	970,000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	OB	1,110,000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 Miliar s.d 10 Miliar	OB	1,250,000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar s.d 25 Miliar	OB	1,580,000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	OB	1,910,000
	j. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar s.d 75 Miliar	OB	2,250,000
	k. Nilai pagu dana diatas 75 Miliar s.d 100 Miliar	OB	2,580,000
	l. Nilai pagu dana diatas 100 Miliar s.d 250 Miliar	OB	3,080,000
	m. Nilai pagu dana diatas 250 Miliar s.d 500 Miliar	OB	3,580,000
	n. Nilai pagu dana diatas 500 Miliar s.d 750 Miliar	OB	4,080,000
	o. Nilai pagu dana diatas 750 Miliar s.d 1 Triliun	OB	4,580,000
	p. Nilai pagu dana diatas 1 Triliun	OB	5,580,000
	1.2 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) & PPTK		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	420,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	OB	510,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	OB	610,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Miliar	OB	700,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 Miliar s/d 2,5 Miliar	OB	820,000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	OB	930,000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 Miliar s.d 10 Miliar	OB	1,050,000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar s.d 25 Miliar	OB	1,330,000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	OB	1,610,000
	j. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar s.d 75 Miliar	OB	1,890,000
	k. Nilai pagu dana diatas 75 Miliar s.d 100 Miliar	OB	2,170,000
	l. Nilai pagu dana diatas 100 Miliar s.d 250 Miliar	OB	2,590,000
	m. Nilai pagu dana diatas 250 Miliar s.d 500 Miliar	OB	3,010,000
	n. Nilai pagu dana diatas 500 Miliar s.d 750 Miliar	OB	3,430,000
	o. Nilai pagu dana diatas 750 Miliar s.d 1 Triliun	OB	3,850,000
	p. Nilai pagu dana diatas 1 Triliun	OB	4,690,000
	1.3 PEJABAT PENGUJI TAGIHAN & PENANDATANGAN SPM / PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	400,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	OB	480,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	OB	570,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Miliar	OB	660,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 Miliar s/d 2,5 Miliar	OB	770,000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	OB	880,000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 Miliar s.d 10 Miliar	OB	990,000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar s.d 25 Miliar	OB	1,250,000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	OB	1,520,000
	j. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar s.d 75 Miliar	OB	1,780,000
	k. Nilai pagu dana diatas 75 Miliar s.d 100 Miliar	OB	2,040,000
	l. Nilai pagu dana diatas 100 Miliar s.d 250 Miliar	OB	2,440,000
	m. Nilai pagu dana diatas 250 Miliar s.d 500 Miliar	OB	2,830,000
	n. Nilai pagu dana diatas 500 Miliar s.d 750 Miliar	OB	3,230,000
	o. Nilai pagu dana diatas 750 Miliar s.d 1 Triliun	OB	3,620,000
	p. Nilai pagu dana diatas 1 Triliun	OB	4,420,000
	1.4 BENDAHARA PENGELUARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	340,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	OB	420,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	OB	500,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Miliar	OB	570,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 Miliar s/d 2,5 Miliar	OB	670,000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	OB	770,000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 Miliar s.d 10 Miliar	OB	860,000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar s.d 25 Miliar	OB	1,090,000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	OB	1,320,000
	j. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar s.d 75 Miliar	OB	1,550,000
	k. Nilai pagu dana diatas 75 Miliar s.d 100 Miliar	OB	1,780,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014 (Rp)
1	2	3	4
	l. Nilai pagu dana diatas 100 Miliar s.d 250 Miliar	OB	2,120,000
	m. Nilai pagu dana diatas 250 Miliar s.d 500 Miliar	OB	2,470,000
	n. Nilai pagu dana diatas 500 Miliar s.d 750 Miliar	OB	2,810,000
	o. Nilai pagu dana diatas 750 Miliar s.d 1 Triliun	OB	3,160,000
	p. Nilai pagu dana diatas 1 Triliun	OB	3,840,000
1.5	STAF PENGELOLA/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	260,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	OB	310,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	OB	370,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Miliar	OB	430,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 Miliar s/d 2,5 Miliar	OB	500,000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	OB	570,000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 Miliar s.d 10 Miliar	OB	640,000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar s.d 25 Miliar	OB	810,000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	OB	980,000
	j. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar s.d 75 Miliar	OB	1,150,000
	k. Nilai pagu dana diatas 75 Miliar s.d 100 Miliar	OB	1,330,000
	l. Nilai pagu dana diatas 100 Miliar s.d 250 Miliar	OB	1,580,000
	m. Nilai pagu dana diatas 250 Miliar s.d 500 Miliar	OB	1,840,000
	n. Nilai pagu dana diatas 500 Miliar s.d 750 Miliar	OB	2,090,000
	o. Nilai pagu dana diatas 750 Miliar s.d 1 Triliun	OB	2,350,000
	p. Nilai pagu dana diatas 1 Triliun	OB	2,860,000
2	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
2.1	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OB	510,000
2.2	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 200 Juta	Per Paket	680,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 200 Juta s.d 500 Juta	OP	850,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Miliar	OP	1,020,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s.d 2,5 Miliar	OP	1,270,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 Miliar s/d 5 Miliar	OP	1,520,000
	f. Nilai pagu dana diatas 5 Miliar s.d 10 Miliar	OP	1,780,000
	g. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar s.d 25 Miliar	OP	2,120,000
	h. Nilai pagu dana diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	OP	2,450,000
	i. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar s.d 75 Miliar	OP	2,790,000
	j. Nilai pagu dana diatas 75 Miliar s.d 100 Miliar	OP	3,130,000
	k. Nilai pagu dana diatas 100 Miliar s.d 250 Miliar	OP	3,580,000
	l. Nilai pagu dana diatas 250 Miliar s.d 500 Miliar	OP	4,030,000
	m. Nilai pagu dana diatas 500 Miliar s.d 750 Miliar	OP	4,490,000
	n. Nilai pagu dana diatas 750 Miliar s.d 1 Triliun	OP	4,940,000
	o. Nilai pagu dana diatas 1 Triliun	OP	5,560,000
2.3	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 200 Juta	Per Paket	610,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 200 Juta s.d 500 Juta	OP	760,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Miliar	OP	920,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s.d 2,5 Miliar	OP	1,140,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 Miliar s/d 5 Miliar	OP	1,370,000
	f. Nilai pagu dana diatas 5 Miliar s.d 10 Miliar	OP	1,600,000
	g. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar s.d 25 Miliar	OP	1,910,000
	h. Nilai pagu dana diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	OP	2,210,000
	i. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar s.d 75 Miliar	OP	2,520,000
	j. Nilai pagu dana diatas 75 Miliar s.d 100 Miliar	OP	2,820,000
	k. Nilai pagu dana diatas 100 Miliar s.d 250 Miliar	OP	3,230,000
	l. Nilai pagu dana diatas 250 Miliar s.d 500 Miliar	OP	3,640,000
	m. Nilai pagu dana diatas 500 Miliar s.d 750 Miliar	OP	4,040,000
	n. Nilai pagu dana diatas 750 Miliar s.d 1 Triliun	OP	4,450,000
	o. Nilai pagu dana diatas 1 Triliun	OP	5,010,000
2.4	PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp. 50 Juta	Per Paket	450,000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp. 50 Juta s.d 100 Juta	OP	450,000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp. 100 Juta	Per Paket	450,000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 .Juta	OP	480,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014 (Rp)
1	2	3	4
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OP	600,000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milvar	OP	720,000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	OP	910,000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	OP	1,090,000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OP	1,270,000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OP	1,510,000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OP	1,750,000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OP	1,990,000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OP	2,230,000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	2,560,000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	2,880,000
	p. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 500 Milyar s.d Rp. 750 Milvar	OP	3,200,000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	3,520,000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 1 Triliun	OP	3,960,000
2.5	PENGGUNA ANGGARAN		
	2.5.1. PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	3,580,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	4,030,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	4,490,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	4,940,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Triliun	OP	5,560,000
	2.5.2. PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	3,230,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	3,640,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	4,040,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	4,450,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Triliun	OP	5,010,000
	2.5.3. PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OP	1,510,000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OP	1,750,000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OP	1,990,000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OP	2,230,000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	2,560,000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	2,880,000
	g. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	3,200,000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	3,520,000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 1 Triliun	OP	3,960,000
3	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	3.1 PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA	OB	330,000
	3.2 PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA		
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d Rp. 200 Juta	OP	420,000
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d 500 Juta	OP	520,000
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OP	620,000
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OP	770,000
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	OP	910,000
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OP	1,060,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014 (Rp)
1	2	3	4
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OP	1,260,000
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OP	1,450,000
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OP	1,650,000
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OP	1,840,000
	k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	2,100,000
	l. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	2,370,000
	m. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	2,630,000
	n. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	2,890,000
	o. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 1 Triliun	OP	3,250,000
	3.3 HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH		
	a. Honorarium Pengguna/Kuasa Pengguna Barang	OB	450,000
	b. Honorarium Pengurus Barang Unit	OB	400,000
	c. Honorarium Penyimpan Barang Unit	OB	300,000
4	HONORARIUM PENELITI		
	4.1 Honorarium Kelebihan Jam Perekayasa		
	a. Perekayasa Utama	OJ	60,000
	b. Perekayasa Madya	OJ	50,000
	c. Perekayasa Muda	OJ	40,000
	d. Perekayasa Pertama	OJ	45,000
	4.2 Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasa		
	a. Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	25,000
	b. Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	420,000
	c. Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	300,000
	d. Pengolah Data	Penelitian/Perekayasa	1,540,000
	e. Petugas Survey	Org/Responden	8,000
	f. Pembantu Lapangan	OH	80,000
5	HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / DISEMINASI/FGD/KEGIATAN SEJENIS		
	5.1 Narasumber / Pembahas :		
	a. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1,400,000
	b. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1,000,000
	c. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	900,000
	5.2 Moderator	OJ	700,000
6	HONORARIUM PANITIA SEMINAR / SOSIALISASI / DISEMINASI / RAKOR / FGD/KEGIATAN SEJENIS		
	6.1 Penanggung Jawab	OK	450,000
	6.2 Ketua/Wakil Ketua	OK	400,000
	6.3 Sekretaris	OK	300,000
	6.4 Anggota	OK	300,000
7	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI		
	7.1 SLTA	OB	900,000
	7.2 Sarjana Muda	OB	2,100,000
	7.3 Sarjana	OB	2,300,000
	7.4 Master (S2)	OB	2,500,000
8	HONORARIUM ROHANIWAN		
	Rohaniwan	OK	120,000
9	HORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	9.1 Yang ditetapkan oleh Bupati		
	a. Pengarah	OB	750,000
	b. Penanggung Jawab	OB	700,000
	c. Ketua	OB	650,000
	d. Wakil Ketua	OB	600,000
	e. Sekretaris	OB	500,000
	f. Anggota	OB	500,000
	9.2 Yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran		
	a. Pengarah	OB	500,000
	b. Penanggung Jawab	OB	450,000
	c. Ketua	OB	400,000
	d. Wakil Ketua	OB	350,000
	e. Sekretaris	OB	300,000
	f. Anggota	OB	300,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014 (Rp)
1	2	3	4
9.3	Tim Kajian Hukum/Tim Advokasi		
	a. Pengarah	OB	750,000
	b. Penanggung Jawab	OB	700,000
	c. Ketua	OB	650,000
	d. Wakil Ketua	OB	600,000
	e. Sekretaris	OB	500,000
	f. Anggota	OB	500,000
9.4	Tim Panitia Pengadaan Tanah		
	a. Ketua	OB	1,000,000
	b. Wakil Ketua	OB	900,000
	c. Sekretaris	OB	800,000
	d. Wakil Sekretaris	OB	700,000
	e. Anggota	OB	700,000
	f. Sekretariat	OB	450,000
	g. Satgas	OB	450,000
9.5	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)		
	a. Pengarah	OB	2,000,000
	b. Ketua	OB	1,500,000
	c. Wakil Ketua	OB	1,450,000
	d. Sekretaris	OB	1,400,000
	e. Wakil Sekretaris	OB	1,350,000
	f. Anggota	OB	1,300,000
	g. Operator	OB	1,250,000
9.6	Tim Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data		
	a. Pengarah	OB	1,000,000
	b. Penanggung Jawab	OB	900,000
	c. Ketua	OB	800,000
	d. Wakil Ketua	OB	700,000
	e. Sekretaris	OB	600,000
	f. Anggota	OB	500,000
	g. Admin	OB	900,000
9.7	Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
	a. Pengarah	OB	2,000,000
	b. Penanggung Jawab	OB	1,750,000
	c. Koordinator	OB	1,500,000
	d. Ketua	OB	1,400,000
	e. Sekretaris	OB	1,300,000
	f. Kepala Unit	OB	1,300,000
	g. Anggota	OB	1,100,000
9.9	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250,000
	b. Anggota	OB	220,000
9.10	Honorarium Biaya Penanganan Kasus	Perkasus	3,000,000
9.11	Honorarium Penanganan Perkara Tata Usaha Negara dan Perdata	Persidang	1,000,000
10	HONORARIUM ADMIN DAN OPERATOR SIPKD, RUP-SKPD DAN KECAMATAN		
	10.1 Honorarium Admin SIPKD	OB	1,500,000
	10.2 Honorarium Ketua Admin Bidang Anggaran	OB	1,550,000
	10.3 Honorarium Ketua Admin Bidang Penatausahaan	OB	1,550,000
	10.4 Honorarium Ketua Admin Bidang Pelaporan	OB	1,550,000
	10.5 Honorarium Koordinator Admin	OB	1,600,000
	10.6 Honorarium Penanggung Jawab Admin	OB	1,700,000
	10.7 Honorarium operator komputer SIPKD pada SKPD dan Kecamatan	OB	500,000
	10.8 Honorarium operator Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa	OB	600,000
11	HONORARIUM PEGAWAI HONORER DAERAH (Bukan Pengangkatan Baru)		
	11.1 SMP	OB	800,000
	11.2 SMA/D-3/disetarakan	OB	900,000
	11.3 Sarjana	OB	1,000,000
12	HONORARIUM PENJAGA KANTOR, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI		
	12.1 Penjaga Kantor		1,000,000
	12.2 Pengemudi		1,000,000
	12.3 Petugas Kebersihan dan Pramubakti		750,000
13	HONORARIUM NON PEGAWAI NEGERI DENGAN KEAHLIAN KHUSUS		
	13.1 Sarjana Muda/D3	OB	1,300,000
	13.2 Sarjana/Strata 1	OB	1,500,000
	13.3 Magister/S2	OB	1,700,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014 (Rp)
1	2	3	4
14	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL		
	14.1 Penanggung Jawab	Orang/Ter	400,000
	14.2 Redaktur	Orang/Ter	300,000
	14.3 Penyunting/Editor	Orang/Ter	250,000
	14.4 Desain Grafis & Fotografer	Orang/Ter	180,000
	14.5 Sekretariat	Orang/Ter	150,000
	14.6 Pembuat Artikel	Halaman	150,000
15	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH		
	15.1 Penanggung Jawab	Orang/Ter	400,000
	15.2 Redaktur	Orang/Ter	300,000
	15.3 Penyunting/Editor	Orang/Ter	250,000
	15.4 Desain Grafis & Fotografer	Orang/Ter	180,000
	15.5 Sekretariat	Orang/Ter	150,000
	15.6 Pembuat Artikel	Halaman	150,000
16	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE		
	16.1 Penanggung Jawab	OB	500,000
	16.2 Redaktur	OB	450,000
	16.3 Editor	OB	400,000
	16.4 Web Admin	OB	350,000
	16.5 Web Developer	OB	300,000
	16.6 Pembuat Artikel	Halaman	100,000
	16.7 Penerjemah	1500 Karakter	100,000
17	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI		
	17.1 Atas Langsung Pemegang Kas/KPA		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.25 Miliar	OB	350,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	OB	460,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	OB	580,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 200 Miliar	OB	690,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 Miliar	OB	810,000
	17.2 Pemegang Kas/Bendahara		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.25 Miliar	OB	250,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	OB	330,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	OB	410,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 200 Miliar	OB	490,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 Miliar	OB	570,000
	17.3 Juru Bayar/Staf		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.25 Miliar	OB	200,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	OB	270,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	OB	340,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 200 Miliar	OB	410,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 Miliar	OB	470,000
18	VAKASI PENYELENGGARA UJIAN		
	18.1 SETINGKAT PENDIDIKAN DASAR		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150,000
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5,000
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	240,000
	18.2 SETINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190,000
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7,500
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	270,000
	18.3 SETINGKAT PENDIDIKAN TINGGI		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	250,000
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	10,000
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	290,000
	d. Pengujian Pendadaran/Skripsi	Orang/Mahasiswa	100,000
19	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR		
	19.1 UANG LEMBUR		
	a. Golongan I	OJ	10,000
	b. Golongan II	OJ	13,000
	c. Golongan III	OJ	17,000
	d. Golongan IV	OJ	20,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014 (Rp)
1	2	3	4
19.2	UANG MAKAN LEMBUR		
	a Golongan I dan II	OH	25,000
	b Golongan III	OH	27,000
	c Golongan IV	OH	29,000
20	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)		
20.1	a Golongan I dan II	OH	25,000
20.2	b Golongan III	OH	27,000
20.3	c Golongan IV	OH	29,000
21	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/ STRUKTURAL		
21.1	Diklat Pimpinan TK.II	Peserta/angkatan	30,261,000
21.2	Diklat Pimpinan TK.III	Peserta/angkatan	22,125,000
21.3	Diklat Pimpinan TK.IV	Peserta/angkatan	20,230,000
22	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN		
22.1	Golongan I & II	Peserta/angkatan	4,470,000
22.2	Golongan III	Peserta/angkatan	5,545,000
23	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT		
23.1	Makan	OK	33,000
23.2	Snack	OK	14,000
24	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN		
24.1	Pasien Rumah Sakit	OH	32,000
24.2	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	OH	27,000
24.3	Rescue Team	OH	32,000
25	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS		
25.1	Kendaraan Bermotor		
	a. Bupati	Unit/Tahun	37,290,000
	b. Kendaraan Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	32,820,000
	c. Kendaraan Operasional Lapangan (<i>double gardan</i>)	Unit/Tahun	35,160,000
	d. Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	28,930,000
	e. Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	3,490,000
	f. Kendaraan patroli Jalan Raya Roda 4	Unit/Tahun	74,530,000
	g. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin sampai dengan 250 cc	Unit/Tahun	18,480,000
	h. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin 750 cc atau lebih	Unit/Tahun	36,220,000
25.2	Speed boat	Unit/Tahun	19,340,000
26	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
26.1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	70,000
26.2	Personal Komputer/Notebook	Unit/Tahun	630,000
26.3	Printer	Unit/Tahun	600,000
26.4	AC Split	Unit/Tahun	530,000
26.5	Genset (lebih kecil dari 50 KVA)	Unit/Tahun	6,250,000
26.6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	7,500,000
26.7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	8,820,000
26.8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	9,360,000
26.9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	11,520,000
26.10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	12,860,000
26.11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	13,770,000
26.12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	14,580,000
26.13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	15,430,000
26.14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	18,200,000
26.15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	19,940,000
26.16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	22,250,000
26.17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	27,590,000
27	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS		
27.1	Pakaian Kerja Dokter	Orang/Stel	600,000
27.2	Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Orang/Stel	450,000
27.3	Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh	Orang/Stel	450,000
27.4	Pakaian Batik &Pakaian Olahraga	Orang/Stel	450,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014 (Rp)
1	2	3	4
28	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN		
28.1	Dari Bahasa Asing ke Indonesia		
a.	Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	140,000
b.	Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	220,000
c.	Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	220,000
d.	Dari Bahasa Perancis, Jerman	Halaman Jadi	160,000
e.	Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	160,000
28.2	Dari Bahasa Indonesia ke Asing		
a.	Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris	Halaman Jadi	140,000
b.	Ke Bahasa Jepang	Halaman Jadi	220,000
c.	Ke Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	220,000
d.	Ke Bahasa Perancis, Jerman	Halaman Jadi	160,000
e.	Ke Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	160,000
29	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pegawai/tahun	1,340,000
30	SATUAN BIAYA PERCETAKAN		
30.1	Buku / Formulir dan sebagainya		
a.	Folio HVS, 1 muka/2 muka 60 gram		
-	Foto kopi Folio	Lembar	200
-	Foto kopi Double Folio	Lembar	300
-	Jilid biasa	Buah	3,500
-	Jilid Cover	Buah	10,000
-	Cetak Cover	Buah	10,000
-	Cuci Cetak Film	Lembar	10,000
-	Spanduk	Buah	300,000
30.2	Leaflet / Brosur		
a.	Folio Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna, 1 muka / 2 muka		
-	Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	4,885
-	Oplah >1000 - 5000 halaman	Halaman	2,760
-	Oplah >5000 halaman	Halaman	1,380
30.3	Poster (min 75x50 cm ²)		
a.	Folio Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna, 1 muka		
-	Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	8,165
-	Oplah >1000 - 5000 halaman	Halaman	5,400
-	Oplah >5000 halaman	Halaman	2,875
30.4	Buletin (min 12 lembar)		
a.	Folio HVS, 60 gram		
-	Oplah <= 300 eksemplar	Halaman	345
-	Oplah > 300 eksemplar	Halaman	245
30.5	Cover Buku (2 warna)		
-	Oplah 100-500	Halaman	5,520
-	Oplah > 500	Halaman	5,290
30.6	Cover Buku (4 warna)		
-	Oplah 100-500	Halaman	8,970
-	Oplah > 500	Halaman	7,185
31	SATUAN BIAYA PENJILIDAN	Eksemplar	10,000
32	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI		
32.1	Sewa Mesin Fotokopi Analog	Bulan/Unit	3,800,000
32.2	Sewa Mesin Fotokopi <i>Digital</i>	Bulan/Unit	5,000,000
33	HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTIISI/PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FGD/ KEGIATAN SEJENIS	OJ	1,500,000
34	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA		
34.1	PROGRAM DIPLOMA I,III DAN DIPLOMA IV/Strata 1		
a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
-	Diploma I dan Diploma III	OT	15,300,000
-	Diploma IV dan Strata 1	OT	16,200,000
b.	Uang Buku dan Referensi per tahun		
-	Diploma I	OT	1,250,000
-	Diploma III	OT	1,500,000
-	Diploma IV dan Strata 1	OT	1,750,000
c.	Riset (akhir program) sampai dengan penggandaan & penjiilidan		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014 (Rp)
1	2	3	4
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	4,600,000
34.2	Program Strata 2/SP-1 dan Strata3/SP-2		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	19,700,000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	20,300,000
	b. Uang Buku dan Referensi per tahun		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	2,000,000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	2,250,000
	c. Riset (akhir program) sampai dengan penggandaan & Penjilidan		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	7,400,000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	14,100,000
35	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN		
35.1	Gedung Bertingkat	m2/tahun	170,000
35.2	Gedung Tidak Bertingkat	m2/tahun	102,000
35.3	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	m2/tahun	10,000
36	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN		
		Per empat jam	8,000,000
37	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN		
37.1	Roda 4	Per delapan jam	640,000
37.2	Roda 6/ Bus Sedang	Per delapan jam	1,700,000
37.3	Roda 6/ Bus Besar	Per delapan jam	2,700,000
38	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN		
38.1	Bupati/Wakil Bupati	Unit	382,200,000
38.2	Pejabat Eselon II	Unit	349,000,000
38.3	Pick up	Unit	192,200,000
38.4	Minibus	Unit	284,550,000
38.5	Double Gardan	Unit	437,850,000
38.6	Kendaraan Roda 2 untuk operasional kantor	Unit	18,800,000
38.7	Kendaraan Roda 2 untuk lapangan	Unit	31,000,000
38.8	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	522,355,000
38.9	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1,056,000,000
39	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR		
		OK	250,000

40. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PAKET FULLBOARD DI LUAR KOTA DAN UANG SAKU PAKET FULLBOARD SERTA FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN FULLBOARD DI LUAR KOTA	UANG SAKU	
				FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA
1	2	3	4	5	6
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	OH	120,000	100,000	85,000
2.	SUMATERA UTARA	OH	130,000	110,000	95,000
3.	RIAU	OH	120,000	100,000	85,000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130,000	110,000	95,000
5.	J A M B I	OH	130,000	110,000	95,000
6.	SUMATERA BARAT	OH	120,000	100,000	85,000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120,000	100,000	85,000
8.	LAMPUNG	OH	130,000	110,000	95,000
9.	BENGKULU	OH	130,000	110,000	95,000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130,000	110,000	95,000
11.	BANTEN	OH	120,000	100,000	85,000
12.	JAWA BARAT	OH	150,000	125,000	105,000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	180,000	150,000	130,000
14.	JAWA TENGAH	OH	130,000	110,000	95,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	140,000	115,000	100,000
16.	JAWA TIMUR	OH	140,000	115,000	100,000
17.	B A L I	OH	160,000	135,000	115,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150,000	125,000	105,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140,000	115,000	100,000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130,000	110,000	95,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120,000	100,000	85,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130,000	110,000	95,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150,000	125,000	105,000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	150,000	125,000	105,000
25.	SULAWESI UTARA	OH	130,000	110,000	95,000
26.	GORONTALO	OH	130,000	110,000	95,000
27.	SULAWESI BARAT	OH	120,000	100,000	85,000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	150,000	125,000	105,000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	130,000	110,000	95,000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	130,000	110,000	95,000
31.	MALUKU	OH	120,000	100,000	85,000
32.	MALUKU UTARA	OH	130,000	110,000	95,000
33.	P A P U A	OH	200,000	170,000	140,000
34.	PAPUA BARAT	OH	160,000	135,000	115,000

41 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3			4
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	OH	360,000	140,000	110,000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370,000	150,000	110,000
3.	RIAU	OH	370,000	150,000	110,000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000	150,000	110,000
5.	J A M B I	OH	370,000	150,000	110,000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380,000	150,000	110,000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380,000	150,000	110,000
8.	LAMPUNG	OH	380,000	150,000	110,000
9.	BENGKULU	OH	380,000	150,000	110,000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410,000	160,000	120,000
11.	BANTEN	OH	370,000	150,000	110,000
12.	JAWA BARAT	OH	430,000	170,000	130,000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530,000	210,000	160,000
14.	JAWA TENGAH	OH	370,000	150,000	110,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420,000	170,000	130,000
16.	JAWA TIMUR	OH	410,000	160,000	120,000
17.	B A L I	OH	480,000	190,000	140,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000	180,000	130,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000	170,000	130,000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000	150,000	110,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000	140,000	110,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000	150,000	110,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000	170,000	130,000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000	170,000	130,000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370,000	150,000	110,000
26.	GORONTALO	OH	370,000	150,000	110,000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410,000	160,000	120,000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430,000	170,000	130,000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370,000	150,000	110,000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000	150,000	110,000
31.	MALUKU	OH	380,000	150,000	110,000
32.	MALUKU UTARA	OH	430,000	170,000	130,000
33.	P A P U A	OH	580,000	230,000	170,000
34.	PAPUA BARAT	OH	480,000	190,000	140,000

Keterangan :

- a. Uang harian dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku.
- b. Selama melakukan perjalanan dinas dapat diberikan uang representasi per hari bagi : Bupati/Wk.Bupati/Ketua/Wk.Ketua DPRD sebesar Rp. 250.000,00 , Pejabat Eselon I sebesar Rp. 190.000,00 , Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II Rp. 130.000,00.
- c. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Lampung Timur Transport PP ke Kecamatan Rp. 100.000,00.
- d. Transport PP dari Lampung Timur ke Lampung Tengah/Bandar Lampung /Provinsi Lampung Rp. 110.000,00.
- e. Transport dari Lampung Timur ke Metro Rp. 50.000,00.
- f. Transport PP dari Lampung Timur ke Pesawaran/Pringsewu/Tanggamus Rp. 200.000,00.
- g. Transport PP dari Lampung Timur ke Lampung Utara/Tulang Bawang/Lampung Selatan Rp. 200.000,00.
- h. Transport PP Lampung Timur ke Liwa/Way Kanan Rp. 225.000,00.
- i. Transport PP Lampung ke Jakarta Rp. 600.000,00.
- j. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Lampung Timur

Yang Melakukan Perjalanan Dinas	Uang
Bupati/Wakil Bupati	200,000
Ketua/Wakil Ketua DPRD	200,000
Golongan IV	175,000
Golongan III	150,000
Golongan II	100,000
Golongan I	75,000

PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal beban kerja bendahara pengeluaran sangat berat, pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih bendahara pengeluaran pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. honorarium bendahara pengeluaran pembantu diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan dana yang dikelolanya.
- b. untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP.
- c. untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dibantu oleh satu atau beberapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

2. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP)

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Honorarium panitia pengadaan barang/jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi panitia pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota panitia pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja ULP sekurang kurangnya 3 (tiga) orang.

3. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium panitia penerima hasil pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.

4. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah

Honorarium diberikan kepada pejabat/pegawai dilingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan Keputusan Pengguna Barang.

5. Honorarium Penelitian/Perekayasaan

5.1 Honorarium kelebihan jam perekayasa

Honorarium atas kelebihan jam kerja normal yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang terdiri dari perekayasa utama, perekayasa madya, perekayasa muda, dan perekayasa pertama yang diberikan tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian/perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

5.2 Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang terdiri dari pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan yang berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa.

6. Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Deseminasi / Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis

a. Honorarium narasumber/pembahas diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. berasal dari luar penyelenggara kegiatan;
2. berasal dari penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar penyelenggara kegiatan/masyarakat.

Narasumber yang melakukan perjalanan dinas dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.

b. Honorarium moderator diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenis.

Pelaksanaan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenis dapat menggunakan jasa moderator dalam hal diperlukan.

Catatan :

Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenis setara dengan jam pelajaran, paling kurang 45 (empat puluh lima) menit.

7. Honorarium Panitia Seminar/Sosialisasi/Diseminasi/Rakor/Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis.

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberikan tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/sosialisasi/diseminasi/rakor/*focus group discussion*/kegiatan sejenis sepanjang peserta kegiatan berasal dari luar penyelenggara kegiatan/masyarakat.

8. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri

Honorarium diberikan kepada non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

9. Honor Rohaniwan

Honor yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang ditugaskan sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport bagi rohaniwan.

10. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati/KPA.

11. Honorarium Admin dan Operator SIPKD, RUP-SKPD dan Kecataman

Honorarium admin hanya diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang melaksanakan tugas sebagai administrator aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Keputusan Bupati dengan jumlah maksimal 6 (enam) orang admin, 1 (satu) orang koordinator admin dan 1 (satu) orang penanggung jawab serta masing masing 1 (satu) orang ketua admin bidang anggaran, penatausahaan dan pelaporan. Koordinator admin adalah sekretaris DPPKAD, dan penanggung jawab admin adalah Kepala DPPKAD dan ketua admin adalah Kepala Bidang. Honorarium operator komputer aplikasi SIPKD adalah pegawai negeri/non pegawai negeri yang bertugas sebagai operator aplikasi SIPKD maksimal berjumlah 2 (dua) orang untuk tiap satuan kerja dan 1 (satu) orang untuk kecamatan yang ditetapkan berdasarkan keputusan pengguna anggaran. Sedangkan honorarium operator Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang dan jasa merupakan honor yang diberikan kepada pegawai negeri yang bertugas melaksanakan administrasi RUP untuk dapat ditayangkan secara *on line*.

12. Honorarium Pegawai Honor Daerah

Honorarium diberikan kepada non pegawai negeri berdasarkan Keputusan Bupati.

13. Honorarium Penjaga Kantor, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti

Diperuntukkan bagi non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Untuk penjaga kantor, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti dengan melalui pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.

14. Honorarium Non Pegawai Negeri Dengan Keahlian Khusus

Diperuntukkan bagi non pegawai negeri yang ditunjuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang secara administrasi umum dan teknis tidak dimiliki oleh pegawai biasa.

15. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

16. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

17. Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola *website*, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

18. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satker yang Mengelola Belanja Pegawai

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada satuan kerja yang khusus mengelola belanja pegawai dapat diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada satuan kerja sesuai keputusan pejabat yang berwenang.

19. Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian

Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi, vakasi diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir.

Honorarium penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.

20. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

- a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- b. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
- c. Besaran satuan biaya uang makan lembur untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

21. Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil

- a. Uang makan diberikan kepada pegawai negeri berdasarkan jumlah hari masuk kerja, paling banyak per pegawai 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan.
- b. Besar satuan biaya uang makan untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

22. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural

Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

23. Satuan Biaya Latihan Prajabatan

Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi

calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

24. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan yang diselenggarakan di kantor.

25. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit, dan *rescue team*.

26. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya bahan bakar minyak jenis pertamax tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

27. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal *computer/Notebook*, printer, AC Split dan Genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan khusus genset sudah termasuk kebutuhan BBM.

28. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi :

- a. satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang penyediaannya secara selektif. Pakaian dinas diberikan berupa 1 (satu) potong jas per tahun;
- b. pakaian dinas pegawai/perawat, diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun. Pakaian pegawai/perawat diperuntukkan bagi pegawai/perawat yang penyediaannya secara selektif;
- c. satuan biaya pakaian kerja sopir/pesuruh, diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran. Pakaian tersebut dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun;
- d. pakaian batik dan olahraga, diperuntukkan bagi pegawai yang dapat diberikan 1 (satu) stel per tahun.

29. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan, dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli kedalam bahasa yang diinginkan.

30. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris

Digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian

inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) pegawai. Sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

31. Satuan Biaya Percetakan

Satuan biaya percetakan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya percetakan dan dalam rangka menunjang kegiatan.

32. Satuan Biaya Penjilidan

Satuan biaya penjilidan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan penjilidan dalam rangka menunjang kegiatan.

33. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi yang terdiri dari mesin fotokopi analog dan mesin fotokopi digital untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Biaya tersebut sudah termasuk toner dan biaya perawatan.

34. Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis

Honorarium yang diberikan kepada narasumber non pegawai negeri yang mempunyai keahlian tertentu/pengalaman dalam ilmu/bidang tertentu.

35. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa

Digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan beasiswa mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan Pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 atau Strata 3) terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi pertahun. Biaya untuk pendidikan ditanggung oleh pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dalam pengusulannya dilampiri dengan TOR, RAB, dan SPTJM.

36. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan

Digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan daerah dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk :

- a. gedung/bangunan milik daerah;
- b. gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah daerah) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

37. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung

pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

38. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang bersifat insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan ini sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Untuk sewa kendaraan operasional kantor yang tidak bersifat insidentil atau untuk jangka waktu yang lama, baik dalam satuan bulanan atau untuk tahunan, satuan biayanya menggunakan harga pasar.

39. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan

Satuan biaya pengadaan kendaraan meliputi :

- a. satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional Bupati/Wakil Bupati;
- b. satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional pejabat eselon I dan eselon II;
- c. satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) operasional kantor, dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;
- d. satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional dan/atau angkutan antar jemput pegawai. Sepanjang diperlukan, dapat diberikan ongkos kirim untuk pengadaan kendaraan operasional bus, yang besarnya disesuaikan dengan harga pasar;
- e. satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) jenis bebek termasuk trail yang digunakan untuk operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

40. Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi pegawai negeri/non pegawai negeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor.

Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang :

- a. rapat melibatkan eselon 1 lainnya
- b. dilaksanakan minimal 4 (empat) jam diluar jam kerja
- c. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur
- d. dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat eselon II/kepala satuan kerja
- e. surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja; dan
- f. surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (pejabat minimal setingkat eselon III/kepala satuan kerja)

41. Satuan Biaya Uang Harian Paket *Full Board* di Luar Kota dan Uang Saku Paket *Full board* serta *Full Day/Half Day* di Dalam Kota

Uang harian paket *fullboard* di luar kota diberikan kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket *fullboard* di luar kota.

Uang harian paket *fullboard* dan *fullday/halfday* di dalam kota diberikan kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket *fullboard* dan *fullday/halfday* di dalam kota.



42. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	PROPINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				GOLONGAN I/II
			PEJABAT NEGARA	PEJABAT ESELON I/II	PEJABAT ESELON III/GOL IV	PEJABAT ESELON III/GOL III	
1	2	3	6	7	8	9	0
1	ACEH	OH	4,420,000	1,308,000	1,080,000	410,000	370,000
2	SUMATERA UTARA	OH	4,960,000	1,206,000	703,000	470,000	310,000
3	RIAU	OH	3,817,000	1,168,000	720,000	450,000	380,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	3,410,000	930,000	650,000	380,000	280,000
5	JAMBI	OH	4,000,000	1,030,000	697,000	370,000	290,000
6	SUMATERA BARAT	OH	4,240,000	1,144,000	884,000	460,000	370,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4,680,000	1,228,000	602,000	514,000	280,000
8	LAMPUNG	OH	3,960,000	1,299,000	770,000	374,000	356,000
9	BENGKULU	OH	1,300,000	790,000	712,000	599,000	510,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	2,858,000	1,150,000	850,000	533,000	304,000
11	BANTEN	OH	3,808,000	1,430,000	1,024,000	556,000	400,000
12	JAWA BARAT	OH	3,664,000	1,753,000	949,000	497,000	463,000
13	DKI JAKARTA	OH	8,720,000	1,000,000	650,000	610,000	400,000
14	JAWA TENGAH	OH	4,146,000	1,452,000	750,000	450,000	350,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	4,620,000	1,248,000	670,000	528,000	387,000
16	JAWA TIMUR	OH	4,400,000	1,359,000	841,000	485,000	286,000
17	B A L I	OH	4,881,000	1,810,000	1,220,000	904,000	658,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,429,000	1,222,000	737,000	540,000	360,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,000,000	1,000,000	700,000	550,000	400,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,400,000	1,130,000	808,000	430,000	330,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3,000,000	1,596,000	923,000	465,000	436,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,250,000	1,603,000	816,000	500,000	379,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000	1,458,000	816,000	550,000	450,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4,000,000	1,458,000	816,000	550,000	450,000
25	SULAWESI UTARA	OH	3,200,000	1,553,000	640,000	500,000	290,000
26	GORONTALO	OH	1,320,000	1,010,000	910,000	410,000	240,000
27	SULAWESI BARAT	OH	1,260,000	1,030,000	910,000	400,000	360,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000	1,135,000	853,000	539,000	375,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2,030,000	1,298,000	767,000	400,000	330,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1,850,000	1,070,000	802,000	450,000	420,000
31	MALUKU	OH	3,000,000	1,030,000	680,000	484,000	280,000
32	MALUKU UTARA	OH	3,110,000	1,512,000	600,000	420,000	380,000
33	PAPUA	OH	2,850,000	1,512,000	720,000	460,000	414,000
34	IRIAN JAYA BARAT	OH	2,750,000	1,482,000	900,000	400,000	370,000

Keterangan :

- a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA-SKPD sesuai dengan peruntukannya;
- b. Satuan biaya perjalanan dinas untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan, kepada seluruh peserta dialokasikan biaya penginapan sesuai dengan tarif tertinggi peserta dalam rombongan

43. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI-PULANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	13,285,000	7,081,000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7,412,000	3,797,000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7,519,000	4,492,000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2,407,000	1,583,000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5,252,000	2,995,000
6	JAKARTA	BATAM	4,867,000	2,888,000
7	JAKARTA	BENGGULU	4,364,000	2,621,000
8	JAKARTA	BIAK	14,065,000	7,519,000
9	JAKARTA	DENPASAR	5,305,000	3,262,000
10	JAKARTA	GORONTALO	7,231,000	4,824,000
11	JAKARTA	JAMBI	4,065,000	2,460,000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14,568,000	8,193,000
13	JAKARTA	JOGJAKARTA	4,107,000	2,268,000
14	JAKARTA	KENDARI	7,658,000	4,182,000
15	JAKARTA	KUPANG	9,413,000	5,081,000
16	JAKARTA	MAKASAR	7,444,000	3,829,000
17	JAKARTA	MALANG	4,599,000	2,695,000
18	JAKARTA	MAMUJU	7,295,000	4,867,000
19	JAKARTA	MANADO	10,824,000	5,102,000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16,226,000	10,824,000
21	JAKARTA	MATARAM	5,316,000	3,230,000
22	JAKARTA	MEDAN	7,252,000	3,808,000
23	JAKARTA	PADANG	5,530,000	2,952,000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4,984,000	2,984,000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3,861,000	2,268,000
26	JAKARTA	PALU	9,348,000	5,113,000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3,412,000	2,139,000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5,583,000	3,016,000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4,353,000	2,781,000
30	JAKARTA	SEMARANG	3,861,000	2,182,000
31	JAKARTA	SOLO	3,861,000	2,342,000
32	JAKARTA	SURABAYA	5,466,000	2,674,000
33	JAKARTA	TERNATE	10,001,000	6,664,000
34	JAKARTA	TIMIKA	13,830,000	7,487,000
35	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8,129,000	4,129,000
36	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8,225,000	4,760,000
37	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6,193,000	3,412,000
38	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5,840,000	3,316,000
39	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14,119,000	7,487,000
40	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6,236,000	3,647,000
41	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14,568,000	8,097,000
42	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	5,155,000	2,760,000
43	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8,354,000	4,482,000
44	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	8,161,000	4,161,000
45	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5,594,000	3,134,000
46	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11,199,000	5,305,000
47	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6,246,000	3,626,000
48	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7,979,000	4,150,000
49	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6,439,000	3,380,000
50	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5,947,000	3,401,000
51	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4,931,000	2,760,000
52	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6,482,000	3,433,000
53	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5,380,000	3,220,000
54	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4,931,000	2,685,000
55	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4,931,000	2,824,000
56	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6,386,000	3,123,000
57	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13,905,000	7,455,000

Keterangan :

Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan **metode at cost (sesuai pengeluaran)**.

Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri :

- a. Tarif Bisnis untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur/Pejabat Negara Lainnya yang setara, dan Pejabat Eselon I
 - b. Tarif Ekonomi untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon II/ Kewah
- Khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta Biaya Transport PP ditambah Biaya Transit Maksimal Rp. 1.750.000.00

44. SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)


NO.	PROVINSI	BIAYA TA. 2014
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	95.000
2.	SUMATERA UTARA	323.000
3.	RIAU	70.000
4.	KEPULAUAN RIAU	96.000
5.	J A M B I	60.000
6.	SUMATERA BARAT	151.000
7.	SUMATERA SELATAN	90.000
8.	LAMPUNG	123.000
9.	BENGKULU	80.000
10.	BANGKA BELITUNG	60.000
11.	BANTEN	306.000
12.	JAWA BARAT	60.000
13.	D.K.I. JAKARTA	170.000
14.	JAWA TENGAH	50.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	94.000
16.	JAWA TIMUR	148.000
17.	B A L I	116.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	213.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	72.000
20.	KALIMANTAN BARAT	107.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	80.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	97.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	353.000
24.	KALIMANTAN UTARA	353.000
25.	SULAWESI UTARA	110.000
26.	GORONTALO	115.000
27.	SULAWESI BARAT	217.000
28.	SULAWESI SELATAN	218.000
29.	SULAWESI TENGAH	60.000
30.	SULAWESI TENGGARA	131.000
31.	MALUKU	171.000
32.	MALUKU UTARA	174.000
33.	P A P U A	354.000
34.	IRIAN JAYA BARAT	130.000

Keterangan :

Satuan biaya taksi merupakan tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya.

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	Kadis PPKAD	
6.	BAG. HUKUM	
7.		
8.		

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN